

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN
BERMUATAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**

***LEGAL ANALYSIS OF PERPETRATORS OF THE DISTRIBUTION OF
SEXUALLY CONTAINED CONTENT ON SOCIAL MEDIA***

Orli Zafirah dan Sanusi

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : orli.122010039@ugj.ac.id, sanusi@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Zafirah, Orli dan Sanusi. *Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perbuatan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak terdapat kekosongan norma, meskipun masih terdapat irisan pengaturan. Penyelesaian dilakukan melalui upaya preventif dan represif dengan penekanan pada perlindungan serta pemulihan korban. Diperlukan penguatan pendampingan korban dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Konten Seksual, Media Sosial, Penyebaran Konten, Pornografi Siber

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and resolution of the crime of distributing sexually charged content on social media. The method used is normative juridical, supported by interview data. The results show that the regulation of this act has been accommodated in the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Pornography Law and the Criminal Code, so there is no normative gap, although there are still overlapping regulations. The resolution is carried out through preventive and repressive efforts with an emphasis on victim protection and recovery. Strengthening victim assistance and increasing public awareness regarding digital security is needed.

Keywords: Sexual Violence, Sexual Content, Social Media, Content Distribution, Cyber Pornography

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Kehadiran internet tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, melainkan telah menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan setiap individu berkomunikasi, membangun relasi, bekerja, berbisnis, hingga mengekspresikan dirinya melalui berbagai platform digital.¹ Kemudahan akses terhadap teknologi digital tersebut semakin diperkuat dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, luas dan tanpa batas wilayah. Berbagai platform media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Twitter (sekarang berganti nama menjadi X), Tiktok dan yang terbaru adalah Threads, serta aplikasi sejenis telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.²

Sejarah media sosial menggambarkan kemajuan teknologi digital dan cara manusia menyesuaikan diri dengan pergeseran dalam metode komunikasi. Dari zaman surat elektronik (e-mail) hingga aplikasi Tiktok, media sosial telah berkembang dari sekedar sarana komunikasi menjadi sektor global yang berdampak pada ekonomi, pemerintahan, bahkan kebudayaan.³ Pemanfaatan media sosial pada dasarnya memberikan berbagai manfaat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun komunikasi. Akan tetapi, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital juga melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan permasalahan hukum. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang semakin banyak ditemukan adalah penyebaran konten bermuatan seksual melalui media sosial. Penyebaran tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti foto, video, rekaman suara, percakapan elektronik, maupun dokumen digital lain yang memuat unsur seksual. Perbuatan tersebut menjadi persoalan hukum yang serius karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga menyangkut hak privasi, kehormatan dan martabat seseorang.

¹ Hayatul Lisa dan Ade Irma, *Penggunaan Akun Second Instagram Sebagai Media Ekspresi Diri Remaja di Era Digital*, Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru, Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.1–15.

² Valian Yoga Pudya Ardhana, dkk., *Strategi dan Teknologi Media Sosial*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2025.

³ Prasetyo Harisandi, *Buku Ajar Media Sosial*, Alungcipta, Bekasi, 2025.

Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi disebarluaskan dalam waktu singkat menyebabkan konten bermuatan seksual yang telah beredar menjadi sulit untuk dikendalikan.⁴ Sekali suatu konten dipublikasikan ke ruang digital, penyebaran ulang dapat dilakukan oleh banyak pihak tanpa sepengetahuan maupun persetujuan orang yang terdapat dalam konten tersebut.⁵ Akibatnya, korban tidak hanya menghadapi kerugian pada saat konten pertama kali dipublikasikan, tetapi juga harus menanggung dampak yang berkelanjutan karena konten tersebut dapat terus diakses, disimpan dan disebar oleh pengguna lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki kemampuan memperbesar dampak suatu perbuatan melawan hukum dibandingkan dengan perbuatan serupa yang dilakukan secara konvensional.

Permasalahan penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial semakin kompleks karena sering kali melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban. Dalam berbagai kasus, konten yang disebar pada awalnya merupakan dokumentasi pribadi yang dibuat atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan tertentu.⁶ Ketika hubungan tersebut berakhir atau terjadi konflik di antara para pihak, konten tersebut kemudian digunakan sebagai sarana untuk mengintimidasi, mengancam, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap korban.⁷ Fenomena tersebut dikenal luas sebagai *revenge porn*, yaitu penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan memberikan tekanan psikologis maupun sosial kepada korban.⁸

Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah kasus yang diberitakan media massa, salah satunya yang ditangani Polres Metro Jakarta Utara pada 2024,

⁴ Ciek Julyati Hisyam, dkk., *Pornografi Sebagai Penyimpangan pada Mahasiswa di Era Digital*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.11 (Juni 2025), p.600–608.

⁵ Suwardi Suwardi dan Rio Andi Kurniawan, *Perlindungan Hukum terhadap Hasil Ciptaan dari Kreator Konten yang Dipublikasikan dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial dalam Media Sosial Facebook*, Jurnal Media Informatika, Vol.6, No.2 (Februari 2025), p.1461–67.

⁶ Alya Lutfiah Hartanti, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Love Scamming Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.228/Pid.B/2023/PN POL)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2025.

⁷ Zuchri Abdussamad, dkk., *Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Provinsi Gorontalo: Kenali Kekerasan Seksual dan Bagaimana Cara Mengatasinya*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

⁸ Syntia Zhorina Kurniadini, dkk., *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z*, SNIIS, Vol.1, No.1 (Januari 2024), p.671–80.

di mana seorang *disc jockey* (DJ) berinisial ARS diduga menyebarkan foto dan video bermuatan asusila milik mantan pacarnya melalui Instagram setelah tidak menerima berakhirnya hubungan mereka.⁹ Penyebaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban dan dilatarbelakangi rasa sakit hati akibat putusnya hubungan asmara. Selain itu, pada tahun yang sama Polda Metro Jaya juga menangani perkara penyebaran video intim yang melibatkan seorang perempuan berinisial AD, yang diduga dilakukan oleh mantan kekasihnya sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan keduanya berakhir.¹⁰ Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial kerap berawal dari relasi personal yang kemudian berubah menjadi sarana untuk memberikan tekanan, memperlakukan, atau mengendalikan korban setelah hubungan berakhir.

Perkembangan bentuk kejahatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menciptakan metode baru dalam melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jika pada masa lalu pelanggaran terhadap kehormatan seseorang lebih banyak dilakukan secara langsung melalui tindakan fisik maupun verbal, saat ini serangan terhadap kehormatan dan privasi dapat dilakukan melalui sarana elektronik dengan jangkauan yang jauh lebih luas.¹¹ Perubahan pola kejahatan tersebut menuntut adanya instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban sekaligus menjamin adanya pertanggungjawaban bagi pelaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan media elektronik telah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk respons negara terhadap berbagai permasalahan yang muncul di dalam ruang digital. Selain itu,

⁹ Ferry Noviandi dan Rena Pangesti, *DJ East Blake Ditangkap, Imbas Dugaan Kasus Penyebaran Video dan Foto Porno*, diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2024/05/02/185855/dj-east-blake-ditangkap-imbis-dugaan-kasus-penyebaran-video-dan-foto-porno>, diakses pada 5 Juni 2026, jam 20.00 WIB.

¹⁰ Tim detikInet, *Mantan Sebar Video Syur Anak Musisi, Apa Itu Revenge Porn?*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7486868/mantan-sebar-video-syur-anak-musisi-apa-itu-revenge-porn>, diakses pada 6 Juni 2026, jam 08.00 WIB.

¹¹ Flora Grace Putrianti, dkk., *Psikologi Ruang Maya*, Sonpedia, Jambi, 2026.

pengaturan yang lebih spesifik mengenai perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran muatan seksual melalui sarana elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹² Keberadaan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten bermuatan seksual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan kesusilaan, melainkan juga sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian nyata bagi korban.

Meskipun pengaturan hukum mengenai penyebaran konten bermuatan seksual telah tersedia, permasalahan dalam praktik masih sering ditemukan. Salah satu persoalan yang muncul adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh korban.¹³ Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum karena berbagai alasan, seperti rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, kekhawatiran identitasnya semakin diketahui publik, serta ketidakpastian mengenai proses hukum yang akan dijalani.¹⁴ Keadaan tersebut menyebabkan banyak kasus tidak pernah sampai pada tahap penegakan hukum meskipun perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana.

Selain rendahnya tingkat pelaporan, terdapat pula persoalan berupa kecenderungan sebagian masyarakat yang masih menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas terjadinya penyebaran konten seksual.¹⁵ Dalam beberapa kasus, perhatian masyarakat justru diarahkan pada alasan mengapa korban membuat atau mengirimkan konten tersebut, bukan pada tindakan pelaku yang menyebarluaskannya tanpa persetujuan. Cara pandang demikian berpotensi mengaburkan fokus utama permasalahan, yaitu adanya tindakan penyebaran yang dilakukan secara melawan hukum oleh pelaku.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

¹³ Ramadhany Nasution, *Efektivitas Penerapan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) di Indonesia*, Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.4, No.1 (Maret 2026), p.119–30.

¹⁴ Reny Okprianti, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Internet Ditinjau dari Hukum Pidana dan Kebijakan Keamanan Digital Indonesia*, The Juris, Vol.9, No.2 (Desember 2025), p.580–84.

¹⁵ Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*, Padjadjaran Law Review, Vol.12, No.1 (2024), p.20–31.

Akibatnya, korban sering kali mengalami tekanan ganda, yaitu akibat perbuatan pelaku dan akibat penilaian negatif dari lingkungan sosialnya.¹⁶

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber berinisial A yang merupakan korban penyebaran konten seksual pada tahun 2024. Berdasar keterangan yang diberikan, penyebaran konten terjadi setelah korban berusaha mengakhiri hubungan dengan pelaku. Pelaku yang tak terima kemudian mengancam akan menyebarkan konten pribadi yang dimiliki dan pada akhirnya merealisasikan ancaman tersebut melalui media sosial Instagram. Setelah dipublikasikan, konten tersebut menyebar lebih luas melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami tekanan psikologis yang serius dan memilih untuk tidak melaporkan pelaku karena khawatir dirinya justru akan disalahkan atas peristiwa yang terjadi.

Keterangan korban menunjukkan bahwa dampak dari penyebaran konten bermuatan seksual tidak hanya berkaitan dengan hilangnya privasi, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis korban. Korban mengalami rasa malu, kecemasan, ketakutan, serta tekanan sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang meskipun penyebaran konten telah berhenti. Dengan demikian, penyebaran konten seksual tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian sesaat, melainkan sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu kualitas hidup korban secara berkelanjutan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pelaku berinisial Y menunjukkan adanya pandangan yang berbeda mengenai perbuatan yang dilakukan. Pelaku mengaku menyebarkan konten tersebut karena merasa dirugikan selama menjalani hubungan dengan korban dan tidak menerima berakhirnya hubungan tersebut. Pelaku juga beranggapan bahwa korban tidak akan melaporkan perbuatannya karena korban dianggap turut memiliki kesalahan dalam peristiwa tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang keliru mengenai batasan hak atas privasi dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten seksual tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

¹⁶ Dita Permatasari Sitohang, dkk., *Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment against Women on Instagram Social Media in the Digital Era*, Journal of Practice Learning and Educational Development, Vol.5, No.1 (Februari 2025), p.6–21.

Perbedaan antara pengalaman korban dan pandangan pelaku memperlihatkan bahwa penyebaran konten bermuatan seksual bukan hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur penggunaan media elektronik. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang jelas perlu diikuti dengan penerapan yang efektif agar dapat memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara.

Dari sudut pandang hukum pidana, penyebaran konten bermuatan seksual melalui media sosial menimbulkan beberapa persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Persoalan pertama berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Kajian terhadap pengaturan hukum diperlukan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam menentukan adanya tindak pidana, unsur-unsur yang harus dipenuhi, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku. Persoalan kedua berkaitan dengan bagaimana penyelesaian terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial, baik melalui mekanisme penegakan hukum pidana maupun melalui upaya perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut.

Kedua persoalan tersebut penting untuk dikaji mengingat perkembangan teknologi digital terus menciptakan berbagai bentuk perbuatan baru yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pengkajian terhadap pengaturan dan penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban serta menjamin adanya pertanggungjawaban bagi pelaku. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap pengaturan hukum dan penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh data hasil wawancara yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam praktik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Syntia Zhorina Kurniadini, Mekarilla Cintanya Ramadhany dan Everil Dwi Erlita Brand menemukan bahwa perkembangan media sosial memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan korban sehingga memperbesar dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan lemahnya kesadaran mengenai keamanan data pribadi menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya penyebaran *revenge porn* di kalangan generasi Z.¹⁷ Selanjutnya, penelitian Lina Karlina dan Hasuri menunjukkan bahwa korban *revenge porn* berhak memperoleh perlindungan hukum baik melalui instrumen hukum pidana maupun mekanisme pemulihan yang disediakan oleh negara. Penelitian tersebut mendapati bahwa keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa stigma sosial, ketakutan korban untuk melapor dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban.¹⁸

Adapun penelitian Muhammad Rizki, Irawan Harahap dan Rudi Pardede menemukan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi pada umumnya menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam pembuktian digital, pelacakan pelaku dan pengumpulan alat bukti elektronik yang diperlukan dalam proses penyidikan.¹⁹

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penyebaran konten bermuatan seksual melalui media digital serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Namun demikian,

¹⁷ Syntia Zhorina Kurniadini, dkk., *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z*.

¹⁸ Lina Karlina dan Hasuri, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6 (September 2024), p.2343–51.

¹⁹ Muhammad Rizki, Irawan Harahap dan Rudi Pardede, *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi*, Collegium Studiosum Journal, Vol.8, No.1 (Juni 2025), p.265–76.

penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pengaturan hukum dan penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data wawancara korban dan pelaku sebagai bahan pendukung analisis.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial, serta menganalisis penyelesaian terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial?
2. Bagaimanakah Penyelesaian terhadap tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas cara seseorang melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Jika sebelumnya penyebaran materi yang mengandung unsur seksual dilakukan melalui media cetak, rekaman fisik, atau penyampaian secara langsung, saat ini penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai platform digital yang memungkinkan suatu informasi diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat.²¹ Kemudahan itu menyebabkan media sosial menjadi salah satu sarana yang sering digunakan untuk mendistribusikan berbagai jenis informasi,

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

²¹ Prima Islami, *Digitalisasi Kekerasan Perempuan : Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*, SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies, Vol.1, No.2 (Januari 2022), p.1–23.

termasuk konten yang bermuatan seksual. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu serta menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan ruang digital.

Secara umum, penyebaran konten bermuatan seksual melalui media sosial merupakan perbuatan yang bersinggungan dengan beberapa kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Kepentingan tersebut meliputi perlindungan terhadap kesusilaan, perlindungan terhadap hak privasi, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang, serta perlindungan terhadap keamanan penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya lebih dari satu kepentingan hukum yang dilindungi, pengaturan mengenai perbuatan tersebut tidak hanya ditemukan dalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang memiliki fokus pengaturan yang berbeda namun saling berkaitan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut merupakan perwujudan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²² Asas legalitas memiliki arti penting dalam pembahasan penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.²³

Pengaturan mengenai penyebaran konten bermuatan seksual melalui media sosial pada dasarnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebelum berkembangnya teknologi digital, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan lebih banyak ditemukan dalam ketentuan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada tindakan yang dilakukan secara langsung.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

²³ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rumusan tindak pidana konvensional. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pengaturan yang secara khusus mengatur aktivitas yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam pengaturan penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁴ Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk aktivitas yang mengandung unsur pelanggaran hukum.²⁵

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam menindak penyebaran konten bermuatan seksual yang dilakukan melalui media sosial.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur pertama adalah unsur “setiap orang”. Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Setiap individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur kedua adalah unsur “dengan sengaja”. Unsur kesengajaan memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dalam perkara penyebaran konten bermuatan seksual, unsur ini menghendaki adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku untuk melakukan distribusi, transmisi, atau tindakan lain yang menyebabkan suatu

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

²⁵ Reny Okprianti, dkk., *Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Internet Ditinjau dari Hukum Pidana dan Kebijakan Keamanan Digital Indonesia*.

konten dapat diakses oleh pihak lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang yang sama sekali tidak mengetahui atau tidak menghendaki terjadinya penyebaran tersebut.

Unsur ketiga adalah unsur “tanpa hak”. Frasa ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan atau izin yang sah menurut hukum. Dalam perkara penyebaran konten seksual, unsur tanpa hak menjadi sangat penting karena sering kali pelaku memperoleh konten tersebut dari hubungan pribadi dengan korban. Meskipun pelaku mungkin memperoleh konten secara sah pada saat hubungan berlangsung, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak untuk menyebarluaskan konten kepada pihak lain. Hak untuk memiliki akses terhadap suatu konten berbeda dengan hak untuk mendistribusikannya kepada publik.

Unsur berikutnya adalah perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Ketiga bentuk perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Mendistribusikan dapat dipahami sebagai tindakan menyebarkan informasi kepada banyak pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan merujuk pada tindakan mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak kepada pihak lain melalui media elektronik. Sementara itu, membuat dapat diaksesnya berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan suatu informasi elektronik dapat dilihat, dibuka, atau diperoleh oleh pihak lain. Ketiga bentuk perbuatan tersebut dapat ditemukan dalam penggunaan media sosial, baik melalui unggahan pada akun pribadi, pengiriman melalui pesan elektronik, maupun penyebaran melalui grup komunikasi digital.

Selanjutnya, unsur yang tidak kalah penting adalah adanya muatan yang melanggar kesusilaan. Persoalan mengenai kesusilaan merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, dalam perkara penyebaran konten seksual, muatan yang melanggar kesusilaan pada umumnya merujuk pada materi yang menampilkan aktivitas seksual, organ seksual, ketelanjangan, atau bentuk lain yang secara umum dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum terhadap penyebaran konten seksual melalui media sosial, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban. Kebutuhan tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai perubahan penting dalam cara hukum memandang penyebaran konten seksual melalui media elektronik. Sebelumnya, fokus utama pengaturan lebih banyak diarahkan pada perbuatan penyebaran dan muatan kesusilaan yang terkandung dalam suatu konten. Setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perhatian hukum juga diarahkan pada perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penyebaran tersebut.

Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk perekaman, pengambilan gambar, penyebarluasan, pengiriman dan publikasi konten seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek dalam konten tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperlakukan tindakan penyebaran, tetapi juga memperhatikan adanya pelanggaran terhadap hak seseorang untuk menentukan penggunaan informasi pribadi yang berkaitan dengan dirinya.

Salah satu aspek penting yang dibawa oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pengakuan terhadap prinsip persetujuan. Dalam banyak kasus, foto atau video yang bermuatan seksual dibuat dalam hubungan pribadi yang dilandasi kepercayaan antara para pihak. Akan tetapi, keberadaan persetujuan pada saat pembuatan konten tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan untuk menyebarkan konten tersebut kepada pihak lain. Persetujuan harus dipahami secara spesifik sesuai dengan tujuan yang diberikan. Oleh karena itu, tindakan menyebarluaskan konten seksual tanpa persetujuan dari pihak yang terdapat dalam konten tersebut tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Pengaturan tersebut menjadi relevan karena sebagian besar perkara penyebaran konten seksual di media sosial berawal dari hubungan personal antara pelaku dan korban. Tidak jarang pelaku merupakan mantan pasangan, pasangan yang masih memiliki hubungan, atau pihak yang sebelumnya memperoleh akses terhadap konten pribadi korban. Dalam keadaan demikian, permasalahan hukum bukan terletak pada bagaimana pelaku memperoleh konten tersebut, melainkan pada tindakan pelaku yang menyebarkan konten kepada pihak lain tanpa persetujuan korban.

Selain memberikan dasar pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hak-hak korban yang tidak ditemukan secara rinci dalam ketentuan pidana sebelumnya. Korban diberikan hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten seksual dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan korban sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara.

Apabila dianalisis lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menggunakan pendekatan yang saling melengkapi dalam mengatur penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai instrumen yang mengatur penggunaan sarana elektronik dan aktivitas distribusi informasi melalui sistem elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban serta pengakuan terhadap penyebaran konten seksual sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dari perspektif politik hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan ruang digital sebagai bagian dari ruang hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Kebebasan menggunakan media sosial tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Setiap penggunaan teknologi informasi harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, termasuk hak atas privasi, kehormatan dan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang menjadi data pendukung penelitian ini, tindakan pelaku yang menyebarkan video pribadi korban melalui Instagram, WhatsApp dan Telegram memenuhi unsur penyebaran informasi elektronik bermuatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik karena dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan penderitaan psikologis yang serius. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek penyebaran konten, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial merupakan perbuatan yang telah memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penyebaran konten tersebut. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen normatif yang dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran konten bermuatan seksual sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan berupa tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan pasal dalam praktik.

2. Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial

Penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum pidana, yaitu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar akibat suatu tindak pidana. Dalam perkara penyebaran konten bermuatan seksual, penyelesaian tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban mengingat kerugian yang

ditimbulkan tidak terbatas pada aspek materiil, melainkan juga menyangkut kehormatan, privasi, kondisi psikologis, hubungan sosial dan keberlangsungan kehidupan korban.²⁶

Karakteristik tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual melalui media sosial memiliki perbedaan dengan tindak pidana konvensional yang dilakukan secara langsung. Penyebaran yang dilakukan melalui sistem elektronik memungkinkan suatu konten menjangkau jumlah penerima yang sangat besar dalam waktu singkat. Selain itu, konten yang telah tersebar sering kali tetap dapat diakses meskipun pelaku utama telah menghentikan penyebarannya. Keadaan tersebut menyebabkan akibat yang ditimbulkan tidak berhenti pada saat perbuatan dilakukan, tetapi dapat terus berlangsung selama konten tersebut masih beredar di ruang digital. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap tindak pidana ini tidak cukup dipahami sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, melainkan harus dipandang sebagai upaya menyeluruh untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan korban dan menjamin perlindungan hukum yang efektif.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik. Penyelesaian tersebut dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan mengenai peristiwa pidana yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana serta menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, peran alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sangat penting. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang lebih banyak bergantung pada alat bukti fisik dan keterangan saksi, perkara penyebaran konten seksual di media sosial umumnya didukung bukti digital berupa tangkapan layar, rekaman percakapan elektronik, metadata dokumen elektronik, rekaman aktivitas akun media sosial, maupun data elektronik lainnya.

²⁶ Sanusi, dkk., *Juridical Review of Granting The Right of Retitution as a Form Implementation of Diversion Against Criminal Offenses Theft in Child Criminal Cases*, Asian Journal of Engineering, Social and Health, Vol.2, No.12 (Desember 2023), p.1612–22.

Keberadaan alat bukti elektronik tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia dan dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan penyebaran konten bermuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Pentingnya alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan bentuk kejahatan baru, tetapi juga menghadirkan sarana pembuktian yang berbeda dari pembuktian pidana pada umumnya. Oleh karena itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan identifikasi, pengamanan, pemeriksaan dan analisis terhadap bukti elektronik menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas penyelesaian perkara.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam tahap ini, hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, penyelesaian perkara penyebaran konten bermuatan seksual tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan berpotensi mengabaikan kenyataan bahwa korban sering kali mengalami kerugian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kerugian yang dapat diukur secara materiil. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus pula memperhatikan aspek perlindungan korban selaku pihak yang secara langsung mengalami akibat dari tindak pidana itu.

Urgensi perlindungan korban dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber berinisial A yang menjadi korban penyebaran konten seksual pada tahun 2024. Berdasarkan keterangan yang diberikan, penyebaran konten bermula dari hubungan pribadi antara korban dan pelaku. Ketika korban berusaha mengakhiri hubungan tersebut, pelaku menggunakan konten seksual yang dimilikinya sebagai sarana untuk mempertahankan kontrol terhadap korban. Ancaman penyebaran yang dilakukan pelaku pada akhirnya direalisasikan melalui media sosial Instagram dan kemudian menyebar lebih luas melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten seksual sering kali tidak berdiri sendiri sebagai perbuatan yang dilakukan secara spontan, melainkan merupakan bagian dari tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan, menekan, atau memaksa korban. Dalam keadaan demikian, penyebaran konten seksual tidak hanya menimbulkan kerugian berupa terbukanya informasi pribadi korban kepada publik, tetapi juga menjadi instrumen yang digunakan pelaku untuk mempertahankan dominasi terhadap korban.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan yang jelas dari pelaku untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana yang dapat memperbesar dampak kerugian yang dialami korban. Media sosial dipilih karena memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau banyak pihak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus memperhatikan sifat perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam penyelesaian perkara penyebaran konten seksual adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh korban. Berdasarkan hasil wawancara, korban mengakui bahwa dirinya tidak berani melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum karena takut disalahkan atas peristiwa yang terjadi. Korban merasa bahwa masyarakat akan memandang dirinya sebagai pihak yang turut bertanggung jawab karena pernah mengirimkan video pribadi kepada pelaku. Keadaan tersebut menunjukkan adanya hambatan non-yuridis yang memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara.

Hambatan tersebut tidak berasal dari ketiadaan norma hukum, melainkan dari faktor sosial yang memengaruhi keberanian korban untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Dalam banyak perkara penyebaran konten seksual, korban sering kali berada dalam posisi yang sulit karena harus menghadapi dua tekanan sekaligus. Di satu sisi, korban mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Di sisi lain, korban harus menghadapi penilaian negatif dari lingkungan sosial yang cenderung mempertanyakan perilaku korban dibandingkan perbuatan pelaku.

Keadaan tersebut menyebabkan sebagian korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya meskipun telah tersedia mekanisme hukum untuk menindak pelaku. Akibatnya, banyak perkara tidak pernah sampai pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam ilmu kriminologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan fenomena angka gelap kejahatan (*dark number of crime*), yaitu keadaan ketika suatu tindak pidana terjadi tetapi tidak tercatat dalam sistem peradilan pidana karena tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang.

Selain menghadapi hambatan dalam pelaporan, korban penyebaran konten seksual juga sering mengalami dampak psikologis yang serius. Berdasarkan hasil wawancara, korban mengaku mengalami tekanan mental yang berat setelah mengetahui bahwa konten pribadinya telah tersebar. Korban merasakan kecemasan yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, rasa malu, serta ketakutan terhadap penilaian orang lain. Bahkan korban mengungkapkan bahwa dirinya pernah memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup akibat tekanan yang dialaminya.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten seksual merupakan tindak pidana yang menyerang berbagai aspek kehidupan korban secara bersamaan. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa hilangnya kontrol atas informasi pribadi, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis yang dapat memengaruhi kemampuan korban untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus memperhatikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan setelah mengalami peristiwa tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban diberikan hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan perhatian terhadap pelaku, tetapi juga terhadap kondisi korban setelah tindak pidana terjadi. Penanganan yang dimaksud mencakup tindakan yang diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan mencakup upaya untuk mencegah korban mengalami ancaman atau intimidasi lanjutan. Sementara itu, pemulihan diarahkan pada upaya untuk mengembalikan kondisi korban baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum.

Dalam perkara yang menjadi data pendukung penelitian ini, korban mengungkapkan bahwa dukungan dari keluarga dan teman dekat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan dirinya. Dukungan tersebut membantu korban untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialaminya setelah penyebaran konten terjadi. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi juga memerlukan dukungan sosial dari lingkungan terdekat.

Di sisi lain, hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku berinisial Y menunjukkan adanya pandangan yang menarik untuk dianalisis dari perspektif pertanggungjawaban pidana. Pelaku mengaku melakukan penyebaran karena merasa dirugikan secara materi selama menjalani hubungan dengan korban dan tidak menerima berakhirnya hubungan tersebut. Pelaku juga menyatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap ancaman pidana karena meyakini korban tidak akan melaporkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memandang penyebaran konten seksual sebagai tindakan yang dapat dibenarkan oleh perasaan kecewa yang dialaminya. Padahal, dalam hukum pidana, kerugian pribadi yang dirasakan seseorang tidak memberikan hak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap orang lain. Perasaan sakit hati, kekecewaan, maupun konflik dalam hubungan pribadi tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan pihak yang terdapat dalam konten tersebut.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, alasan yang dikemukakan pelaku tidak memenuhi kriteria yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun menghapus kesalahan. Oleh karena itu, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sepanjang seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbukti terpenuhi.²⁷

Penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial tidak hanya dilakukan melalui sarana represif berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui sarana preventif yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan pada korban.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Dari aspek preventif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Keberadaan norma larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif karena memberikan batasan hukum yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dalam ruang digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur kewajiban negara dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui edukasi, penguatan sistem perlindungan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.

Dari aspek represif, hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen yang memungkinkan pelaku penyebaran konten bermuatan seksual diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam menindak pelaku penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial. Namun demikian, terdapat irisan pengaturan yang menyebabkan satu perbuatan dapat memenuhi unsur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus sehingga diperlukan ketepatan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orientasi pemidanaan tak lagi semata berfokus pada pembalasan terhadap pelaku. Pasal 51 KUHP mengatur tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Dalam perkara penyebaran konten bermuatan seksual, hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap korban,

khususnya apabila korban mengalami kerugian psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat penyebaran konten tersebut.

Selain itu, KUHP juga mengenal berbagai jenis pidana dan tindakan yang lebih beragam dibandingkan pengaturan sebelumnya. Hakim tidak hanya dapat menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga pidana pengawasan, pidana kerja sosial, maupun pidana tambahan yang relevan dengan tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, terhadap perkara penyebaran konten bermuatan seksual yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban, pidana penjara tetap memiliki relevansi sebagai sarana perlindungan hukum dan efek pencegahan umum.

Perubahan yang lebih signifikan juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁸ KUHP yang baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, perlindungan, pendampingan, restitusi dan pemulihan. Dalam perkara penyebaran konten bermuatan seksual, penguatan posisi korban menjadi sangat penting mengingat kerugian yang dialami tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kehormatan, privasi dan kesehatan psikologis.

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara dalam penelitian ini, dapat ditemukan bahwa hambatan utama penyelesaian perkara bukan terletak pada ketiadaan norma hukum. Korban berinisial A tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya bukan karena tidak tersedia instrumen hukum untuk menindak pelaku, melainkan karena adanya ketakutan terhadap stigma sosial dan kekhawatiran akan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih mengarah pada kesenjangan antara perlindungan hukum yang telah tersedia secara normatif dengan keberanian korban untuk mengakses mekanisme perlindungan tersebut.

Berdasarkan analisis itu, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur terkait penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual melalui pendekatan preventif dan represif secara relatif komprehensif.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.197, TLN No.7157.

Pasca berlakunya KUHP Tahun 2023 dan KUHPA Tahun 2025, orientasi sistem peradilan pidana semakin menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, tantangan utama yang masih dihadapi bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas implementasi perlindungan korban serta upaya mengurangi stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban serta mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat perbuatan tersebut. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan korban hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

C. PENUTUP

Pengaturan tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial dalam hukum positif Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kekosongan norma dalam pengaturan perbuatan tersebut, meskipun masih terdapat irisan pengaturan antarperaturan yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan pasal.

Penyelesaian tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pasca berlakunya KUHP Tahun 2023 dan KUHPA Tahun 2025, sistem peradilan pidana semakin menekankan perlindungan dan pemulihan korban selain penjatuhan pidana terhadap pelaku.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.181, TLN No.4928.

Orli Zafirah dan Sanusi

Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial

Namun, efektivitas perlindungan korban masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, dkk. 2025. *Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Provinsi Gorontalo: Kenali Kekerasan Seksual dan Bagaimana Cara Mengatasinya*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Ardhana, Valian Yoga Pudya, dkk.. 2025. *Strategi dan Teknologi Media Sosial*. (Sumedang: Mega Press Nusantara).
- Harisandi, Prasetyo. 2025. *Buku Ajar Media Sosial*. (Bekasi: Alungcipta).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Putrianti, Flora Grace, dkk. 2026. *Psikologi Ruang Maya*. (Jambi: Sonpedia).
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).

Publikasi

- Hisyam, Ciek Julyati, dkk. *Pornografi Sebagai Penyimpangan pada Mahasiswa di Era Digital*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.11 (Juni 2025).
- Islami, Prima. *Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*. SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies. Vol.1. No.2 (Januari 2022).
- Karlina, Lina dan Hasuri. *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.6 (September 2024).
- Kurniadini, Syntia Zhorina, dkk. *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z*. SNIIS. Vol.1. No.1 (Januari 2024).
- Lisa, Hayatul dan Ade Irma. *Penggunaan Akun Second Instagram Sebagai Media Ekspresi Diri Remaja di Era Digital*. Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru. Vol.2. No.1 (Juni 2025).
- Nasution, Ramadhany. *Efektivitas Penerapan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) di Indonesia*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.4. No.1 (Maret 2026).
- Okprianti, Reny, dkk. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Internet Ditinjau dari Hukum Pidana dan Kebijakan Keamanan Digital Indonesia*. The Juris. Vol.9. No.2 (Desember 2025).
- Rizki, Muhammad, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi*. Collegium Studiosum Journal. Vol.8. No.1 (Juni 2025).
- Sanusi, dkk. *Juridical Review of Granting The Right of Retitution as a Form Implementation of Diversion Against Criminal Offenses Theft in Child Criminal Cases*. Asian Journal of Engineering, Social and Health. Vol.2. No.12 (Desember 2023).
- Sitohang, Dita Permatasari, dkk. *Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment against Women on Instagram Social Media in the Digital Era*.

Journal of Practice Learning and Educational Development. Vol.5. No.1 (Februari 2025).

Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*. Padjadjaran Law Review. Vol.12. No.1 (Juli 2024).

Suwardi, Suwardi dan Rio Andi Kurniawan. *Perlindungan Hukum terhadap Hasil Ciptaan dari Kreator Konten yang Dipublikasikan dengan Tanpa Hak untuk Tujuan Komersial dalam Media Sosial Facebook*. Jurnal Media Informatika. Vol.6. No.2 (Februari 2025).

Karya Ilmiah

Hartanti, Alya Lutfiah. 2025. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Love Scamming Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.228/Pid.B/2023/PN POL)*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Website

Noviandi, Ferry dan Rena Pangesti. *DJ East Blake Ditangkap, Imbas Dugaan Kasus Penyebaran Video dan Foto Porno*. diakses dari <https://www.suara.com/entertainment/2024/05/02/185855/dj-east-blake-ditangkap-imbasp-dugaan-kasus-penyebaran-video-dan-foto-porno>. diakses pada 5 Juni 2026.

Tim detikInet. *Mantan Sebar Video Syur Anak Musisi, Apa Itu Revenge Porn?*. diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7486868/mantan-sebar-video-syur-anak-musisi-apa-itu-revenge-porn>. diakses pada 6 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7157.